

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial. Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial.¹ Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh pengadilan Agama. Dalam ayat Al-Qur'an ini tentang menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan keadilan., seperti dalam Q.S An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

الْأَناسِ أَنْ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

(QS An Nisa ayat 58): *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

¹ Deden Effendi, *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: CV.Adi Grafika, 2014, h. 6.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Sidang keliling adalah sidang Pengadilan yang dilakukan diluar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan, “ sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya tapi di luar tempat kedudukan pengadilan”. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat, dan biaya ringan.²

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat yaitu asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Dan asas biaya ringan sangat berhubungan dengan sederhana dan cepat. Dengan pemeriksaan perkara yang tidak banyaknya formalitas dan waktu penyelesaian yang tidak lama, maka biaya perkara pun juga ikut menjadi ringan dan dapat dijangkau oleh masyarakat.³

Makna dan tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan bukan hanya sekedar menitik beratkan unsur kecepatan dan biaya ringan. Bukan berarti pemeriksaan dilakukan seperti ban berputar. Tidak demikian maknanya, asas ini

² Eneng Nuraini, Implikasi Sidang Keliling Pengadilan Agama Ciamis Terhadap Peningkatan Kesadaran Penyelesaian Perkara, *Jurnal Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2019, h. 24.

³ Mizaj Iskandar, Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 249.

bukan bertujuan untuk menyuruh hakim untuk memeriksa dan memutus perkara dalam tempo satu atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses yang relatif tidak memakan jangka waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri apa yang sudah memang sederhana jangan dipersulit oleh hakim ke arah proses yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.⁴

Adanya prosedur yang berbelit-belit, maka perkara tersebut tidak berjalan dengan sederhana dan penyelesaian perkara yang terlalu lama tidak memenuhi asas peradilan yang cepat. Biaya panjar dalam suatu perkara yang ditetapkan Pengadilan Agama dianggap masih memberatkan bagi masyarakat, terlebih lagi tidak adanya transparansi biaya panjar tersebut dari pihak Pengadilan.⁵

Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Sehingga legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami masyarakat muslim pelosok mendapat kepastian hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektif tidaknya

⁴ Maya Hildawati Ilham. Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017), *Jurnal Verstek*, Vol. 7, NO. 3, 2017, h. 215.

⁵ Gatot Teguh Arifyanto, Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama), *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2016, h. 13.

wahana penunjang tersebut.⁶ Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ؕ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Saat ini Pengadilan Agama Kotabaru memiliki hambatan atau masalah dari berbagai faktor, mulai dari tentang sosialisasinya Pengadilan Agama Kotabaru ke kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kotabaru, dimana respon dan tindak lanjut dari pihak kecamatan yang kurang bergerak. Disini Pengadilan Agama Kotabaru sudah memberi solusi kepada masyarakat bahwa manfaat dari sidang keliling yaitu mengurangi jarak tempuh atau mengurangi ongkos perjalanan ke Pengadilan Agama Kotabaru. Untuk permasalahan yang ada di masyarakat yaitu

⁶ Kadi, S, *Pengadaan Hakim Pengadilan Agama*, Pembimbing, No. 61 Tahun 2012. XIV., h. 16.

tentang biaya perkara (panjar). Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut Mahkamah Agung memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo.⁷ Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya.⁸ Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan, “Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang Keliling atau Sidang di Tempat Sidang Tetap.

Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Kotabaru, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian, dan ekonomi karena keterbatasan daerah yang ditematinya. Oleh karena itu bantuan hukum harus diberikan kepada orang kurang mampu atau membutuhkan dengan menyediakan sistem pendanaan pemerintahan.⁹

Pemberian bantuan hukum selama ini belum menyentuh banyak masyarakat, sehingga mereka kesulitan.¹⁰ Selain itu adapun permasalahan tentang

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, SEMA RI No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Pasal 15, h. 10.

⁸ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010 cetakan 14, h. 130-131.

⁹ Rana, “*Legal Aid In Indian Constitution*,” h. 1.

¹⁰ Edy, “*Provision of Legal Assistance to the Poor by Legal Assistance Institutions by Free Way in Demak Regency*,” h. 1.

perekonomian yang tidak memungkinkan seperti yang terjadi di beberapa kecamatan di kabupaten Kotabaru. Kabupaten Kotabaru memiliki 21 kecamatan yaitu, kecamatan Hampang, Kelumpang Barat, Kelumpang Selatan, Kelumpang Tengah, Kelumpang Utara, Kelumpang Hulu, Pamukan Barat, Pamukan Utara, Pulau Laut Selatan, Pulau Laut Tanjung Selayar, Pulau Laut Timur, dan Pulau Sebuku. 17 kecamatan tersebut belum terlaksana adanya sidang keliling dari Pengadilan Agama Kotabaru, karena terkendala masalah biaya sehingga banyak masyarakat yang belum mendapatkan legalitas perkawinan, kewarisan, waqaf, perceraian dan lainnya sehingga menyulitkan warga tersebut dalam legalitas ketika berhadapan dengan hukum. Adapun 2 kecamatan yang sudah diadakannya sidang keliling pada tahun 2022-2023 oleh Pengadilan Agama Kotabaru yaitu, bertempat di kecamatan Kelumpang Hilir dan Pulau Laut Tengah. Sedangkan 2 kecamatan lainnya tidak perlu untuk dilaksanakan sidang keliling karena berdekatan dengan pengadilan agama Kotabaru.¹¹

Disini peran pengadilan untuk melakukan pengadilan sidang keliling sebagaimana yang terdapat di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kotabaru yang tidak terlaksana program dari Pengadilan Agama Kotabaru tentang adanya sidang keliling karena terkendala masalah ekonomi dan jarak tempuh ke Pengadilan Agama Kotabaru. Namun penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan

¹¹ Pemerintah Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan: "Peta Administrasi Kabupaten Kotabaru" <http://mc.kotabarukab.go.id/peta-wilayah/> diakses tanggal 28 Desember 2022.

dengan dirangkumnya berita acaranya lebih dari sekali sidang. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 tentang “Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.” Peran pengadilan agama dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan :

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh pengadilan negeri atau istbat nikah oleh pengadilan agama/mahkamah syari’ah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran
2. Pencatatan perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau kantor urusan agama
3. Pencatatan kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.

Keluarnya Perma No 1 tahun 2015 yang hanya bertugas mengesahkan akan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses ke kantor Pengadilan Agama untuk mengurus proses sidangnya, karena sidang keliling hanya mengesahkan saja, tanpa melakukan proses persidangan, proses sidang keliling yang penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang yang hanya sekali pertemuan belum tentu efektif bagi masyarakat, apalagi sidang keliling tersebut hanya mengesahkan saja, hal ini penting untuk diteliti lebih

jauh pelaksanaan dari pengadilan tersebut efektif atau tidak dalam segi aplikasinya melalui penelitian yang mendalam.

Berikut 6 jenis perkara yang hanya dapat diajukan dalam sidang keliling :

1. Itsbat nikah
2. Cerai gugat
3. Cerai talak
4. Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat/cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
5. Hak asuh anak
6. Penetapan ahli waris¹²

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara bersama Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II, bahwa sebagian besar masyarakat di beberapa kecamatan kabupaten Kotabaru tidak merespon adanya program dari Pengadilan Agama yaitu sidang keliling dikarenakan masalah biaya perkara (uang panjar) yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara (uang panjar).

Tabel 1.1 Uang Panjar

No.	Kecamatan	Biaya
1.	Pulau Laut Utara	Rp100.000
2.	Pulau Laut Tanjung Selayar	Rp700.000
3.	Pulau Laut Sigam	Rp100.000

¹² Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama No.1/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang keliling Di Lingkungan Peradilan Agama.

4.	Pulau Laut Tengah	Rp200.000
5.	Pulau Laut Timur	Rp300.000
6.	Pulau Laut Barat	Rp600.000
7.	Pulau Laut Kepulauan	Rp900.000
8.	Pulau Sebuku	Rp650.000
9.	Sungai Durian	Rp850.000
10.	Kelumpang Tengah	Rp700.000
11.	Hampang	Rp650.000
12.	Kelumpang Hulu	Rp550.000
13.	Kelumpang Selatan	Rp500.000
14.	Kelumpang Hilir	Rp400.000
15.	Kelumpang Utara	Rp800.000
16.	Kelumpang Barat	Rp650.000
17.	Pamukan Selatan	Rp1.250.000
18.	Pulau Sembilan	Rp5.000.000
19.	Pulau Laut Selatan	Rp1.000.000
20.	Pamukan Utara	Rp1.250.000
21.	Pamukan Barat	Rp900.000

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul **“Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II ”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Kotabaru?
2. Problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II pada salah satu Kecamatan di Kabupaten Kotabaru.
2. Untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kotabaru Kelas II.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada saya pribadi (penulis) maupun pihak lain yang membaca penelitian ini.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk memperkaya pengetahuan dan penalaran bagi perpustakaan khususnya Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Untuk membuka pengetahuan baru bagi penelitian lain tentang implementasi sidang keliling oleh Pengadilan Agama Kotabaru.

4. Dapat bermanfaat bagi pengembangan pengetahuan dan menjadi literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah ini.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginteroretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu Tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu system, Implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana yang untuk mencapai tujuan kegiatan.¹³

2. Sidang Keliling

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilakukan diluar Gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara tetap maupun *insidentil*.¹⁴ Sidang keliling adalah sidang diluar gedung peradilan yang dilaksanakan secara tetap,

¹³ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, h.70.

¹⁴ Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang keliling (BUPEDLAKSILING), op.cit h.5.

berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan.¹⁵

3. Pengadilan Agama

Pengadilan agama merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas pokok untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara umat beragama Islam dengan pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka disini penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada beberapa penelitian yang hampr sejenis dengan penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Skripsi yang disusun oleh Rizky Mahardika Giswara dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul Implementasi Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Rembang. Penelitian ini menjelaskan tentang kebutuhan masyarakat yang ingin mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraianya, namun jarak tempat tinggalnya jauh dari pengadilan agama Rembang, Pelaksanaan sidang dilakukan sebulan dua kali yang berlokasi di Kantor Kecamatan Sale atau rumah warga. Peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2014, "Sidang diluar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan

¹⁵ PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

disuatu tempat yang ada didalam wilayah hukumnya, tetapi diluar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang.”

2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Novia Adelia Pratiwi dengan penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS SIDANG KELILING SEBAGAI BENTUK PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAAYA RINGAN (Studi Pada Pengadilan Agama Watampone). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone dan untuk mengetahui penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui sidang keliling di Pengadilan Agama Watampone terlaksana dengan baik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan sifat penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat langsung pada objek lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Watampone secara umum tergolong efektif serta penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sangat jelas dan terlaksana dengan baik, asas sederhana ini jelas dan tidak berbelit-belit apalagi mengenai administrasi karena karena petugas Pengadilan Agama Watampone yang datang ke lokasi sidang keliling dan menerima pendaftaran perkara. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. Objek pada penelitian ini yaitu pada Pengadilan Agama Watampone, sedangkan objek penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada Pengadilan Agama Kotabaru.

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Muh. Nasharuddin Chamanda dengan penelitian yang berjudul EFEKTIVITAS SIDANG KELILING KAITANNYA DENGAN ASAS SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B Tahun 2013-2015). Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana efektivitas sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa, kaitannya dengan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat jalannya sidang keliling di PA Sungguminasa, dan untuk mengetahui implikasi sidang keliling terhadap pelayanan hukum di Pengadilan Agama Sungguminasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* kualitatif dan pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi kasus. Di dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, sebagai berikut : teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa jika dikaitkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan telah efektif, Faktor yang mendukung terlaksananya sidang keliling di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah yang pertama, dana yang mencukupi untuk pelaksanaan sidang keliling, dan Pendaftaran perkara serta adanya SIADPA yang memudahkan pendaftaran hingga pelaporan sidang keliling. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada objek penelitiannya. Objek pada penelitian ini yaitu pada Pengadilan Agama Watampone, sedangkan objek

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu pada Pengadilan Agama Kotabaru.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil yang sistematis dan baik, maka pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi 5 bab yaitu :

Bab I Pendahuluan yang mana dalam penelitian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar penulis kearah tujuan pembahasan ini, yang terdiri dari latar belakang masalah, yang merupakan awal ditemukan permasalahannya yang akan diteliti, barulah setelah itu permasalahan disajikan sebagai rumusan masalah, yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini.

Berbicara dengan tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab/terselesaikan. Penulis juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini. Selain yang telah disebutkan diatas, juga termuat signifikansi penelitian, merupakan manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian, definisi operasional sebagai pembatas agar tidak terjadi banyak pengertian dan kajian pustaka yang merupakan bahan perbandingan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sehingga tidak terjadi kesamaan dalam menentukan masalah yang akan diteliti serta yang terakhir adalah sistematika penulisan sebagai kerangka acuan dalam penulisan skripsi ini.

Bab II memuat landasan teori yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat, berisikan tentang Pengertian pengadilan agama, fungsi pengadilan agama, tugas pengadilan agama, Pengertian sidang keliling, Tujuan dan

Pelaksanaan sidang keliling, Dasar hukum sidang keliling, Ruang Lingkup sidang keliling dan Jenis Perkara.

Bab III metode penelitian, berisikan Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi penelitian, Data dan Sumber data, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV laporan hasil penelian, berisikan tentang deskripsi data dan analisis data, deskripsi data yang memuat mengenai identitas informan dan hasil penelitian langsung dilapangan mengenai sidang keliling.

Bab V penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam skripsi ini. Saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.